



PUTUSAN

No. 36 / PID.B / 2014 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Nama Lengkap : I KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT ;---
Tempat lahir : Singaraja ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/19 Agustus 1978 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Banjar Taman Sari, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Telah ditahan oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan 06 Pebruari 2014 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;-----
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca keseluruhan berkas perkara No. 36/Pid.B/2014/PN.TBN atas nama I
KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT beserta lampiran-lampirannya ;-----

Telah memperhatikan keterangan para saksi - saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan
seksama ;-----

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 23 April 2014, yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan putusan :----

- 1 Menyatakan terdakwa I KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat “** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah pisau pemutik dengan panjang keseluruhan sekitar 20 cm dengan pisaunya terbuat dari besi panjang sekitar 11 cm dengan ujungnya runcing dan tajam, gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 9 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah tas pinggang dari kulit warna hitam;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Sutrisna Als. Komang Kenyat ;-----

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih, tanpa kerah yang bertuliskan REGINAL 46 yang berisi bercak darah, serta sobek pada bagian depan bawah sebelah kiri sekitar 4 cm;-----
- 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat ;-----

Dikembalikan kepada korban I Gede Suardika ;-----

- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan replik Jaksa Penuntut Umum di satu pihak dan duplik Terdakwa di lain pihak, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada apa yang diajukan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM-18/TBNAN/03.2014 tanggal 24 Maret 2014 telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan depan Kafe Joged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka - luka berat terhadap saksi I Gede Suardika perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sekira jam 13.00 wita terdakwa ditelephone oleh temannya yang bernama I Made Rama dan disuruh datang ke Darmasaba, Denpasar. Setelah mendapat telephone tersebut, terdakwa dan saksi Komang Suwana Alias Mang Pul berangkat ke Darmasaba. Sampai di Darmasaba, terdakwa dan saksi Komang Suwana Alias Mang Pul bertemu dengan I Made Rama di sebuah warung tuak. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam ngobrol di warung tuak, terdakwa, saksi Komang Suwana Alias Mang Pul dan 7 (tujuh) orang teman lainnya berangkat menuju buahan dengan menggunakan 1 (satu) mobil dan 2 (dua) sepeda motor. Sampai di Buahan, mereka minum-minum di warung tuak. Setelah puas minum-minum di warung tersebut, terdakwa dan teman-temannya pergi menuju Kafé Joged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sampai di Kafe Joged sekira jam 19.00 wita, terdakwa dan teman-temannya langsung minum-minum. Sekira jam 20.00 wita, terdakwa kehabisan rokok, kemudian terdakwa dan saksi I Komang Suwana Alias Mang Pul keluar dari kafe joged untuk membeli rokok di bengkel yang terletak di sebelah utara Kafé Joged. Sampai di depan bengkel, dari atas tembok bengkel, terdakwa melihat saksi Ni Made Werti dan suaminya saksi I Gede Mardika sedang makan. Terdakwa mengatakan “ *bu, ada rokok Marlboro putih* ” dan dijawab oleh Saksi I Gede Mardika mengatakan “ *tidak ada* ”. Kemudian saksi Ni Made Werti menjawab “ *ada* ” selanjutnya terdakwa mengatakan “ *cari satu bu* ”. saksi Ni Made Werti bergegas ke warung miliknya dan sampai di warung saksi Ni Made Werti melihat hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rokok malboro merah. Saksi Ni Made Werti mengatakan kepada terdakwa “ *adanya cuma malboro merah* ” dan dijawab oleh terdakwa “ *ya beli satu*”. Saksi I Gede Mardika kembali mengatakan “ *ngak ada gak ada*” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saksi Ni Made Werti menjawab “ *tidak ada pengembalian / tidak ada susuknya*” kemudian terdakwa mengambil kembali uang tersebut. Saksi Ni Made Werti menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Malboro merah selanjutnya terdakwa membayar rokok yang dibeli dengan uang pas sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah). Oleh karena terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban saksi I Gede Mardika yang mengatakan “ *ngak ada,ngak ada*” terdakwa berjalan ke utara menuju depan pintu bengkel sambil berkata kepada saksi I Gede Mardika “ *kenken maksud cie, roko ada oaring sing ada*” (apa maksud kamu, rokok ada dibilang tidak ada), selanjutnya saksi I Gede Mardika menjawab “ *kango ya keneh cange, nak warung-warung cange*” (terserah saya, warung-warung saya). Mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan langsung mengambil pisau pemutik dari tas pinggangnya dan mengacungkan kearah saksi I Gede Mardika sambil mengatakan “ *engken maksud wake te*” (apa maksudmu itu), “ *dot mati ne, awas dijalan kel matiang*” (mau mati, awas di jalan tak bunuh) selanjutnya saksi I Gede Mardika menjawab “ *ngih ampura pak,ampura*” (ya maaf pak, maaf). Terdakwa kemudian memasukkan kembali pisau pemutik tersebut ke dalam tas pinggang dan pergi menuju café ;-----

Bahwa sampai di Kafé, beberapa saat kemudian datang saksi I Gede Suardika dan saksi I Nyoman Ngetis Ariana datang ke Kafé jogged mencari terdakwa. Saksi I Nyoman Ngetis Ariana mengatakan “ *Ada masalah apa dengan adik saya* ” terdakwa menjawab “ *galak-galakne mai mebaju singlet* ” (Galak-galak kesini pake baju singlet) kemudian terdakwa langsung memukul perut saksi I Nyoman Ngetis Ariana sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut selanjutnya saksi I Nyoman Ngetis Ariana mundur menghindar. Pada saat saksi I Nyoman Ngetis Ariana mundur, saksi I Gede Suardika mendekati dan bermaksud untuk meleraikan dengan mengatakan “ *jangan begitu dulu*”, terdakwa langsung mengeluarkan pisau pemutik dari tas pinggangnya dan langsung menusukan pisau tersebut kearah perut sebelah kiri saksi I Gede Suardika. Saksi I Gede Suardika langsung berteriak “ *aduh*” sambil memegang perut dengan kedua tangannya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gede Suardika mengalami : pada perut kiri bagian atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dari dasar luka keluar tirai usus, setelah tirai usus dimasukan, luka dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam pada perut kiri bagian atas dan menembus lambung. Luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19.VER/111/2014 tanggal 1 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I Gede Suardika perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira jam 13.00 wita terdakwa ditelephone oleh temannya yang bernama I Made Rama dan disuruh datang ke Darmasaba, Denpasar. Setelah mendapat telephone tersebut, terdakwa dan saksi Komang Suwana Alias Mang Pul berangkat ke Darmasaba. Sampai di Darmasaba, terdakwa dan saksi Komang Suwana Alias Mang Pul bertemu dengan I Made Rama di sebuah warung tuak. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam ngobrol di warung tuak, terdakwa, saksi Komang Suwana Alias Mang Pul dan 7 (tujuh) orang teman lainnya berangkat menuju buahan dengan menggunakan 1 (satu) mobil dan 2 (dua) sepeda motor. Sampai di Buahan, mereka minum-minum di warung tuak. Setelah puas minum-minum di warung tersebut, terdakwa dan teman-temannya pergi menuju Kafé Joged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sampai di Kafe Joged sekira jam 19.00 wita, terdakwa dan teman-temannya langsung minum-minum. Sekira jam 20.00 wita, terdakwa kehabisan rokok, kemudian terdakwa dan saksi I Komang Suwana Alias Mang Pul keluar dari kafe joged untuk membeli rokok di bengkel yang terletak di sebelah utara Kafé Joged. Sampai di depan bengkel, dari atas tembok bengkel, terdakwa melihat saksi Ni Made Werti dan suaminya saksi I Gede Mardika sedang makan. Terdakwa mengatakan “ *bu, ada rokok Marlboro putih* ” dan dijawab oleh Saksi I Gede Mardika mengatakan “ *tidak ada* ”. Kemudian saksi Ni Made Werti menjawab “ *ada* ” selanjutnya terdakwa mengatakan “ *cari satu bu* ”. saksi Ni Made Werti bergegas ke warung miliknya dan sampai diwarung saksi Ni Made Werti melihat hanya ada rokok malboro merah. Saksi Ni Made Werti mengatakan kepada terdakwa “ *adanya cuma malboro merah* ” dan dijawab oleh terdakwa “ *ya beli satu* ”. Saksi I Gede Mardika kembali mengatakan “ *ngak ada gak ada* ” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saksi Ni Made Werti menjawab “ *tidak ada pengembalian / tidak ada susuknya* ” kemudian terdakwa mengambil kembali uang tersebut. Saksi Ni Made Werti menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah selanjutnya terdakwa membayar rokok yang dibeli dengan uang pas sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah). Oleh karena terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban saksi I Gede Mardika yang mengatakan “ *ngak ada, gak ada* ” terdakwa berjalan ke utara menuju depan pintu bengkel sambil berkata kepada saksi I Gede Mardika “ *kenken maksud cie, roko ada oaring sing ada* ” (apa maksud kamu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok ada dibilang tidak ada), selanjutnya saksi I Gede Mardika menjawab “ *kango ya keneh cange, nak warung-warung cange* ” (terserah saya, warung-warung saya). Mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan langsung mengambil pisau pemutik dari tas pinggangnya dan mengacungkan kearah saksi I Gede Mardika sambil mengatakan “ *engken maksud wake te* ” (apa maksudmu itu), “ *dot mati ne, awas di jalan kel matiang* ” (mau mati, awas di jalan tak bunuh) selanjutnya saksi I Gede Mardika menjawab “ *ngih ampura pak,ampura* ” (ya maaf pak, maaf). Terdakwa kemudian memasukkan kembali pisau pemutik tersebut ke dalam tas pinggang dan pergi menuju café ;-----

Bahwa sampai di Kafé, beberapa saat kemudian datang saksi I Gede Suardika dan saksi I Nyoman Ngetis Ariana datang ke Kafé jogged mencari terdakwa. Saksi I Nyoman Ngetis Ariana mengatakan “ *Ada masalah apa dengan adik saya* ” terdakwa menjawab “ *galak-galakne mai mebaju singlet* ” (Galak-galak kesini pake baju singlet) kemudian terdakwa langsung memukul perut saksi I Nyoman Ngetis Ariana sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut selanjutnya saksi I Nyoman Ngetis Ariana mundur menghindari. Pada saat saksi I Nyoman Ngetis Ariana mundur, saksi I Gede Suardika mendekati dan bermaksud untuk meleraikan dengan mengatakan “ *jangan begitu dulu* ”, terdakwa langsung mengeluarkan pisau pemutik dari tas pinggangnya dan langsung menusukan pisau tersebut kearah perut sebelah kiri saksi I Gede Suardika. Saksi I Gede Suardika langsung berteriak “ *aduh* ” sambil memegang perut dengan kedua tangannya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gede Suardika mengalami : pada perut kiri bagian atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dari dasar luka keluar tirai usus, setelah tirai usus dimasukan, luka dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19.VER/111/2014 tanggal 1 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan telah membenarkan dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :-----

1 SAKSI I GEDE

SUARDIKA ;-----

- Bahwa saksi adalah korban penusukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.30 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan depan Kafe Joged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh
Peken, Kec. Tabanan, Kab.
Tabanan ;-----

- Bahwa yang melakukan penusukan adalah I Komang Sutrisna Als. Komang Kenyat;-----
- Bahwa Saksi di tusuk oleh I Komang Sutrisna Als. Komang Kenyat dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau dan mengenai perut saksi sebelah kiri;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.25 wita, saksi sedang berada dirumahnya di BTN Banjar Dukuh Tabanan bersama dengan istri saksi. Kemudian saksi menerima telephone dari adiknya yang mengatakan “ Bli mai je kesep, I Gede Kuat (panggilan adik saya I Gede Mardika) ada nak nganggar-nganggar tiyuk (kak kesini sebentar, ada orang yang mengacungkan pisau kepada I Gede Kuat, selanjutnya saksi menjawab “ inggih antosin irike, tyang laku merika” (ya tunggu disana, saya akan kesana (maksudnya nunggu dibengkel);-----
- Bahwa setelah menerima telephone tersebut, saksi langsung menelephone kakak saksi yang bernama I Nyoman Ngetis dengan mengatakan bahwa adik saksi I Gede Kuat (I Gede Mardika) ribut di bengkel. Setelah selesai menelephone kakak saksi yang bernama I Nyoman Ngetis kemudian saksi dan istrinya langsung berangkat ke Bengkel yang berada di sebelah utara Kafe Joged yang ditempati oleh adik saksi yang bernama I Gede Mardika ;-----
- Bahwa sampai di Bengkel sekira jam 20.30 wita, tepatnya didepan Kafe Joged, saksi melihat kakak saksi (I Nyoman Ngetis) dipukul oleh terdakwa dan mengenai perut kakak saksi sebanyak satu kali. Melihat kakak saksi dipukul oleh terdakwa, saksi mendekati dan berusaha meleraai sambil mengatakan “ jangan begitu dulu” namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas yang terdakwa bawa dan langsung menusuk perut saksi sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perut bagian kiri saksi. Saksi langsung merasa sakit dan perih kemudian saksi sempat memegang dengan tangan kiri dan pisau langsung ditarik oleh terdakwa. Saksi langsung memegang perut saksi dengan kedua tangan untuk menutupi darah yang keluar selanjutnya saksi digetong oleh I Nyoman Ngetis dan I Gede Mar dika dan dibawa ke Rumah Sakit Dharma Kerti selanjutnya dirujuk ke RSU Sanglah Denpasar ;-----

- Bahwa saksi tidak dapat menghindari karena jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat sekali ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa akibat penusukan tersebut saksi mengalami luka pada perut sebelah kiri mengenai lambung sehingga saksi menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Sanglah sampai dirawat inap selama 11 hari di RSU Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa biaya yang dihabiskan untuk perawatan di Rumah sakit sebesar Rp. 25.000.000,- (dus puluh lims juts rupiah) ;-----
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada korban (saksi) dan sudah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa sampai saat ini korban masih harus secara rutin control ke dokter dan belum bisa bekerja;-----
- Bahwa saat ini saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa atasketerangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;-----

2 SAKSI I NYOMAN NGETIS ARIANA ;-----

- Bahwa kejadian penusukan terhadap adik saksi yang bernama I Gede Suardika pada hari Kamis tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan
depan Kafe Joged yang terletak di Banjar Tegal Belodan,
Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab.
Tabanan;-----

- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap adik saksi adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan kekar, kulit sawo matang, tinggi kurang lebih 170 cm, rambut pendek memakai baju loreng (warna abu-abu bercampur warna hitam) celana panjang namun saksi tidak ingat jenis dan warnanya;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter dimana posisi adik saksi (korban I Gede Suardika) berada disebelah utara menghadap ke selatan sedangkan pelaku berada di sebelah selatan menghadap ke utara dan saksi berada disamping sebelah kanan adik saksi (korban I Gede Suardika) ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.15 wita saksi sedang berada ditempat tinggal saksi di Jalan Parigata Tabanan, kemudian saksi mendapat telephone dari adik saksi (Korban I Gede Suardika) yang memberitahukan bahwa adik saksi (I Gede Suardika) ribut di bengkel yang terletak di sebelah utara Kafe Joged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan dan saksi disuruh datang kesana;-----
- Bahwa setelah mendapat telephone tersebut, saksi segera berangkat ke bengkel dan sampai disana, saksi bertanya kepada seseorang yaitu I Komang Edi Sudiarta Als. Koming dengan mengatakan “Ada masalah apa dengan adik saya dan tidak ada apa-apa” tiba-tiba terdakwa yang saksi lihat berada di pintu masuk Kafe Joged mendekati saksi sambil mengatakan “Galak-galane mai me baju Singlet” kemudian terdakwa langsung memukul perut saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut kemudian saksi mundur menghindar. Pada saat saksi mundur, tiba-tiba datang adik saksi (korban I Gede Suardika) mendekati pelaku kemudian



saksi melihat terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan mengarah ke perut sebelah kiri adik saksi selanjutnya saksi mendengar korban berteriak dan mengatakan “aduh” sambil memegang perutnya selanjutnya saksi dan I Gede Mardika langsung merangkul dan memegang korban dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Darma Keri Tabanan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah;-----

- Bahwa korban tidak ada masalah dengan terdakwa;-----

- Bahwa akibat penusukan tersebut, korban menjalani operasi perut di Rumah Sakit Umum Sanglah dan dirawat inap selama 11 hari di RSU Sanglah Denpasar;-----
- Bahwa biaya yang dihabiskan untuk perawatan di Rumah sakit sebesar Rp. 25.000.000,- (dus puluh lims juts rupiah);-----
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga saksi dan sudah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa sampai saat ini adik saksi masih harus secara rutin control ke dokter dan belum bisa bekerja;-----
- Bahwa saat ini saksi dan keluarga besar sudah memaafkan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3 SAKSI I GEDE MARDIKA ;-----

- Bahwa kejadian penusukan terhadap kakak saksi yang bernama I Gede Suardika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan depan Kafe Joged yang terletak di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.30 wita ketika saksi sedang berada di bengkel yang terletak di sebelah utara Kafe Jaged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, bersama dengan istri saksi yang bernama Ni Made Werti selanjutnya datang terdakwa dari sebelah selatan tembok dan mengatakan mau membeli rokok Malboro warna merah kemudian saksi dan istrinya mengatakan tidak ada karena warung sudah ditutup kemudian terdakwa marah dan tetap ngotot mau membeli rokok kemudian istri saksi mengatakan mau melihat dulu di warung dan setelah dicek ternyata Malboro warna merah masih ada, kemudian terdakwa marah dan mengancam saksi dengan mengatakan "Dot mati ne, awas dijalan kal matiang dan orang tersebut langsung masuk ke warung sambil mengacungkan pisau yang dibawanya kearah saksi kemudian saksi minta maaf kepada terdakwa selanjutnya istri saksi memberikan terdakwa rokok Malboro kemudian terdakwa membayar dengan mempergunakan uang Rp. 100.000,- karena tidak ada kembalian istri saksi mengembalikan uang tersebut dan membayar dengan uang pas;-----
- Bahwa setelah terdakwa pergi, istri saksi menelephone kakak saksi yang bernama I Gede Suardika dan menyampaikan kejadian yang baru terjadi. Berselang kurang lebih 10 menit kakak saksi yang bernama I Nyoman Ngetis Ariana disusul oleh kakak saksi I Gede Suardika dan langsung mendekati pelaku. Terjadi pembicaraan antara kakak saksi dengan terdakwa dan tiba-tiba saksi melihat terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang memegang pisau mengarah ke perut sebelah kanan kakak saksi (I Gede Suardika) kemudian kakak saksi I Gede Suardika berteriak " aduh" sambil memegang perutnya. Saksi langsung memegang I Gede Suardika bersama dengan I Nyoman Ngetis Ariana dan dibawa ke Rumah Sakir Darma Kerti Tabanan kemudian dirujuk Ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanglah

Denpasar;

- Bahwa kakak saksi I Gede Suardika sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

4 **SAKSI NI MADE WERTI** ;

- Bahwa kejadian penusukan terhadap kakak ipar saksi yang bernama I Gede Suardika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan depan Kafe Joged yang terletak di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.25 wita saksi sedang berada di bengkel yang terletak di sebelah utara Kafe Joged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, bersama dengan suami saksi yang bernama I Gede Mardika selanjutnya datang terdakwa dari sebelah selatan tembok dan mengatakan mau membeli rokok Marlboro dan saksi menjawab " tidak ada rokok pak" dan suami saksi menjawab " tidak ada rokok pak" namun kemudian saksi menjawab " coba saya lihat dulu" kemudian saksi langsung ke warung dan ada rokok Marlboro Merah dan saksi mengatakan " mau rokok Marlboro merah pak" dan dijawab oleh terdakwa " ya bisa" kemudian terdakwa membayar dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi kembali menjawab " tidak ada pengembalian / tidak ada susuknya" Selanjutnya saksi memberi terdakwa rokok Marlboro warna merah. Beberapa saat kemudian terdakwa langsung masuk ke Bengkel dan berdiri di halaman bengkel menghadap ke selatan dan langsung mengancur suami saksi I Gede Mardika dengan mengatakan " dot mati ne, awas dijalan kel matiang" dan sambil mengacungkan pisau keatas



dengan menggunakan tangan kanannya dan suami saksi minta maaf kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar rokok tersebut dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan bengkel ;-----

- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi menelephone kakak saksi yang bernama I Gede Suardika dan menyampaikan " Bli mai kesep, I Gede Kuat (panggilan I Gede Mardika) ada nak nganggar-nganggarin tiyuk " (kak kesini sebentar, ada orang yang mengacungkan pisau kepada I Gede Kuat " dan I Gede Suardika menjawab " inggih antosang irike, tyang laku merika" (ya tunggu disana, saya akan kesana (maksudnya nunggu di bengkel);-----

Bahwa berselang sekira jam 20.30 wita saksi mendengar I Gede Suardika dan istrinya berteriak sambil memanggil suami saksi dengan mengatakan " de,de,de" kemudian saksi bersama suaminya keluar dari bengkel dan suamin saksi berdiri di depan pintu gerbang bengkel sedangkan saksi berdiri dibelakang I Ged Mardika. Setelah beberapa menit, suami saksi I Gede Mardika berjalan ke arah selatan tempat orang berkerumun beberapa saat kemudian saksi melihat suaminya I Gede Mardika dan I Nyoman Ngetis memapah I Gede Suardika yang memegang perutnya dengan kedua tangan sambil membungkukan badannya karena kesakitan selanjutnya I Gede Mardika mengambil sepeda motor dan membonceng I Gede Suardika ke Rumah Sakit Darma Kerti Tabanan selanjutnya dirujuk ke RSU Sanglah dan rawat inap selama 11 hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;-----

5 SAKSI KOMANG SUWANA Als. MANG IPUL ;-----

- Bahwa kejadian penusukan terhadap orang yang bernama I Gede Suardika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan depan Kafe Joded yang terletak di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 14.00 wita saksi sedang berada dirumah kemudian datang terdakwa mengajak makan sisebuah warung yang terletak di Darmasaba. Setelah makan, saksi, terdakwa dan teman-



teman lainnya sebanyak 8 (delapan) orang menuju kearah Buahah dengan mengendarai satu mobil dan dua sepeda motor. Setelah dari Buahah, mereka menuju ke Kafe Jaged untuk menghibur diri. Sekira jam 17.00 wita mereka sampai di Kafe Jaged langsung ngobrolngobrol dan memesan minuman ;-----

- Bahwa sekira jam 18.30 wita saksi dan terdakwa keluar kafe untuk membeli rokok Malboro disebuah warung yang ada disebelah utara kafe. Saksi berdiri disebelah tembok Kafe Jaged sementara terdakwa langsung kewarung untuk membeli rokok kemudian saksi mendengar ada sedikit keributan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa ada apa dan dijawab oleh terdakwa tidak ada kembalian untuk membayar rokok, kemudian saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 16.000,- untuk membayar rokok tersebut. Setelah membayar rokok tersebut, saksi dan Terdakwa pergi dan kembali masuk ke dalam Kafe Jaged. Sekira dua jam kemudian, saksi melihat terdakwa dan temannya yang bernama Gung Bro keluar dari Kafe Jaged sementara saksi masih di dalam Kafe Jaged. Beberapa saat kemudian saksi melihat orang-orang didalam kafe keluar, karena penasaran, saksi ikut keluar kafe dan bertanya "ada apa"? Dan salah satu orang mengatakan " Komang nusuk orang" Setelah itu saksi langsung pulang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap seseorang yang bernama I Gede Suardika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan depan Kafe Jaged yang terletak di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa sekira jam 13.00 wita terdakwa ditelephone oleh temannya yang bernama I Made Rama dan disuruh datang ke Darmasaba, Denpasar. Setelah mendapat telephone tersebut, terdakwa dan saksi Komang Suwana Alias Mang Pul berangkat



ke Darmasaba. Sampai di Darmasaba, terdakwa dan saksi Komang Suwana Alias Mang Pul bertemu dengan I Made Rama di sebuah warung tuak. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam ngobrol di warung tuak, terdakwa, saksi Komang Suwana Alias Mang Pul dan 7 (tujuh) orang teman lainnya berangkat menuju buahan dengan menggunakan 1 (satu) mobil dan 2 (dua) sepeda motor. Sampai di Buahan, mereka minum-minum di warung tuak ; -----

- Bahwa setelah puas minum-minum di warung tersebut, terdakwa dan teman-temannya pergi menuju Kafé Joged Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sampai di Kafe Joged sekira jam 19.00 wita, terdakwa dan teman-temannya langsung minum-minum ; -----
- Bahwa sekira jam 20.00 wita, terdakwa kehabisan rokok, kemudian terdakwa keluar dari kafe joged untuk membeli rokok di bengkel yang terletak di sebelah utara Kafé Joged. Sampai di depan bengkel, dari atas tembok bengkel, terdakwa melihat suami istri sedang makan. Terdakwa mengatakan kepada yang perempuan “ *bu, ada rokok Marlboro putih* ” dan dijawab oleh yang laki-laki “ *tidak ada* ”. Kemudian yang perempuan menjawab “ *ada* ” selanjutnya terdakwa mengatakan “ *cari satu bu* ”. Perempuan tersebut bergegas ke warung dan mengatakan kepada terdakwa “ *adanya cuma malboro merah* ” dan dijawab oleh terdakwa “ *ya beli satu* ”. ; -----
- Bahwa setelah terdakwa membayar rokok tersebut, terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban yang laki-laki mengatakan “ *ngak ada,ngak ada* ” selanjutnya terdakwa memanggil laki-laki tersebut dan menyuruh keluar dari Saksi I Gede Mardika kembali mengatakan “ *ngak ada ngak ada* ” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saksi Ni Made Werti menjawab “ *tidak ada pengembalian / tidak ada susuknya* ” kemudian saksi Ni Made Werti menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah. Oleh karena terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban saksi I Gede Mardika yang mengatakan “ *ngak ada,ngak ada* ” terdakwa memanggil laki-laki tersebut dan menyuruh keluar bengkel dengan maksud menanyakan apa maksudnya mengatakan “ *Ngak ada,ngak ada* ” padahal yang perempuan mengatakan “ *ada* ” ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke utara menuju depan pintu bengkel sambil berkata kepada saksi I Gede Mardika “ *kenken maksud cie, roko ada oaring sing ada* ” (apa maksud kamu, rokok ada bilang tidak ada), selanjutnya saksi I Gede Mardika menjawab “ *kango ya keneh cange, nak warung-warung cange* ” (terserah saya, warung-warung saya). Mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan langsung mengambil pisau pemutik dari tas pinggangnya dan mengacungkan



kearah saksi I Gede Mardika sambil mengatakan “ engken maksud wake te “ (apa maksudmu itu), “ dot mati ne, awas di jalan kel matiang ” (mau mati, awas di jalan tak bunuh) selanjutnya saksi I Gede Mardika menjawab “ ngih ampura pak, ampura ” (ya maaf pak, maaf). Terdakwa kemudian memasukkan kembali pisau pemutik tersebut ke dalam tas pinggang dan pergi menuju café;-----

- Bahwa sampai didalam dari dalam kafe. Sampai diluar terdakwa langsung menanyakan kepada Gung bro apa maksud pada saat di darmasaba mengatakan terdakwa homo dan Gung Bro mengatakan Ngak ada apa hanya bercanda saja. Selanjutnya terdakwa langsung memukul muka Gung Bro kemudian teman-teman saksi langsung meleraikan dan menyuruh Gung Bro pulang ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dating I Gede Suardika bersama dengan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Salah satu laki-laki mengatakan “ Nyen Uyut ajak nyaman rage di bengkel busan ” dan saksi menjawab “ masalah be pragat, de dawane bin selanjutnya yang berbaju singlet putih menjawab “ cang dot nawang jelmane, cang ling Karangasem, sing nyen ajak nyen-nyen ” (saya mau tau orangnya, saya dari Karangasem, tidak takut dengan siapa-siapa). Suasana menjadi rebut karena I Gede Suardika berada paling dekat dengan terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan pisau pemutik dari dalam tas pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah perut sebelah kiri dari I Gede Suardika dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa mendengar saksi berteriak “Aduh” selanjutnya I Gede Suardika dibopong oleh dua laki-laki yang dating bersamanya serta ditaikan ke sepeda motor untuk dibawa ke Rumah Sakit. Salah seorang sempat berkata “lapor polisi” ;-----
- Bahwa setelah I Gede Suardika diajak pergi, terdakwa memasukkan kembali pisaunya ke dalam tas pinggangnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita Acara Pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum ataukah tidak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa pasal 351 Ayat (2) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa” ;-----

Yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana ;-----

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **I KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT**, dimana perbuatan terdakwa telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi ;-----

Unsur “Melakukan Penganiayaan” :-----

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu : I Gede Suardika, I Nyoman Ngetis Ariana, I Gede Mardika, Ni Made Werti, Komang Suwana Alias Mang Pul, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 20.30 wita saksi I Gede Suardika dan saksi I Nyoman Ngetis Ariana di Kafé jogged datang menemui terdakwa Saksi I Nyoman Ngetis Ariana mengatakan kepada terdakwa “ *Ada masalah apa dengan adik saya* ” terdakwa menjawab “ *galak-galakne mai mebaju singlet* ” (Galak-galak kesini pake baju singlet) kemudian terdakwa langsung memukul perut saksi I Nyoman Ngetis Ariana sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut selanjutnya saksi I Nyoman Ngetis Ariana mundur menghindar. Pada saat saksi I Nyoman Ngetis Ariana mundur, saksi I Gede Suardika mendekati dan bermaksud untuk meleraikan dengan mengatakan “ *jangan begitu dulu* ” , terdakwa langsung mengeluarkan pisau pemutik dari tas pinggangnya dan langsung menusukan pisau tersebut kearah perut sebelah kiri saksi I Gede Suardika. Sebanyak 1 (satu) kali tusukan. Saksi I Gede Suardika langsung berteriak “ *aduh* ” sambil memegang perut dengan kedua tangannya, Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;-----



3. **Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”** ;-----

Bahwa luka berat berarti : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. (pasal 90 KUHP) ;-----

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu : I Gede Suardika, I Nyoman Ngetis Ariana, I Gede Mardika, Ni Made Werti, Komang Suwana Alias Mang Pul, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gede Suardika mengalami : pada perut kiri bagian atas, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dari dasar luka keluar tirai usus, akibat kekerasan tajam pada perut kiri bagian atas dan menembus lambung. Luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19.VER/111/2014 tanggal 1 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure “ Mengakibatkan luka-luka berat” telah

terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan : Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan yang dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan main hakim sendiri yang mana tindakan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi I Gede Suardika mengalami sakit dan luka ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seperti disinggung di atas, merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan menyakiti orang lain;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) baik secara formil maupun materiil ;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond a reasonable doubt) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat menyakiti orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah melakukan perdamaian dengan korban ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 351 ayat (2) KUHP., Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUTRISNA Als. KOMANG KENYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan menyebabkan luka berat*";-----

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
4 (empat) bulan;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) bilah pisau pemutik dengan panjang keseluruhan sekitar 20 cm dengan pisaunya terbuat dari besi panjang sekitar 11 cm dengan ujungnya runcing dan tajam, gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 9 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 2 1 (satu) buah tas pinggang dari kulit warna hitam;-----
Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Sutrisna Als. Komang Kenyat ;-----
- 3 1 (satu) potong baju kaos warna putih, tanpa kerah yang bertuliskan REGINAL 46 yang berisi bercak darah, serta sobek pada bagian depan bawah sebelah kiri sekitar 4 cm;-----
- 4 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat ;-----
Dikembalikan kepada korban I Gede Suardika ;-----
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal : 24 April 2014, oleh ; PUTU ENDRU SONATA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua YUSTISIANA,SH. Dan I GDE PERWATA,SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 oleh majelis Hakim Tersebut, dibantu oleh HERY SUNARTI,SH. Sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh NI KOMANG SASMITI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. YUSTISIANA.S.H.

PUTU ENDRU SONATA.S.H..M.H.

2. IGDE PERWATA.S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERY SUNARTI.SH.

CATATAN :

----- Dicitat disini, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 30 April 2014** baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima dengan baik putusan tersebut, sebagaimana tercatat dalam register ;-----

PANITERA PENGGANTI

HERY SUNARTI.SH.

CATATAN :

----- Dicitat pula disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 30 April 2014 Nomor : 36/Pid.B/2014/PN.Tbn telah lampau, maka Putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 8 Mei 2014** ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)